

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai Implementasi Aplikasi Si-Halal (Studi Kasus proses sertifikat halal melalui jalur *self declare* pada UMKM Pasar Manis), maka dapat diambil kesimpulan adalah Program Sertifikat Halal Jalur *Self Declare* di Pasar Manis Purwokerto dapat dikatakan berhasil dengan dibuktikan:

- 1) Program sertifikat halal di Pasar Manis Purwokerto sudah tepat tujuan dan tepat sasaran hal tersebut dibuktikan dengan terdapat 8 pelaku usaha mikro dan kecil di Pasar Manis Purwokerto yang sudah memiliki sertifikat halal dan beberapa pelaku usaha mikro dan kecil di Pasar Manis Purwokerto sudah mengetahui tentang program sertifikat halal
- 2) Adanya sosialisasi dan pendampingan PPH yang dilakukan oleh BPJPH melalui pendamping PPH di Pasar Manis Purwokerto dalam mengatasi permasalahan yang timbul ketika proses pendaftaran sertifikat halal melalui jalur *self declare*
- 3) Keberhasilan BPJPH melalui pendamping PPH dalam mengatasi kendala dan menarik minat pelaku usaha untuk membuat sertifikat halal dengan cara menyakini pelaku usaha program sertifikat halal itu tidak dipungut biaya atau gratis dan membantu pelaku usaha dalam pendaftaran sertifikat halal dari awal hingga akhir.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan mengenai implikasi sebagai berikut:

1. Adanya kewajiban memiliki sertifikat halal oleh beberapa toko ketika ada sebuah produk dalam toko tersebut, hal tersebut menjadi pemicu bagi pelaku usaha untuk membuat sertifikat halal sekaligus membantu pemerintah agar di tahun 2024 seluruh makanan dan minuman di Indonesia sudah memiliki sertifikat halal
2. Perlu adanya koordinasi antara pengelola pasar manis dengan Lembaga Penyedia Halal (LPH) untuk dilakukan sosialisasi sertifikat halal secara masal dan pembuatan sertifikat halal secara serentak di pasar manis tujuan memberikan pemahaman pelaku usaha mengenai sertifikat halal.